

PROSEDUR PERKAWINAN ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Titi Aiza
titiaiza76@gmail.com
Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu

Abstract: The purpose of this study was to reveal the marriage procedures and household construction of *sakinah, mawaddah* and *warahmah* for members of the Bengkulu Regional Police according to Islamic family law. This research was conducted with a qualitative descriptive approach (Library research) using data collection tools for direct interviews with informants, namely the Bureau of Human Resources, Civil Servants, members of the National Police and added with observation and documentation of the location of the research, then continued with analysis using the Milles and Hubberman analysis model, namely data reduction, display data, data verification and conclusion, then do a SWOT analysis to get the strengths and weaknesses. The findings of the study reveal that the procedure for conducting pre-marital hearings for members of the Polda Bengkulu is that members of the National Police who wish to marry are required to complete the required documents, seen from the point of view of Masla'ah Mursalah that it is highly recommended to hold a prenuptial procedure trial for members of the National Police, because in terms of Islamic law, pre-marriage guidance has been implemented optimally and quite effectively, in order to support members of the National Police and prospective husband or wife in forming *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* families. The concept of the *sakinah* family is to build the foundation of a *sakinah* family with a strong religion, planning a strong marriage to a *sakinah* family by getting married in adulthood, managing family conflicts by understanding the perspective of conflict and the principle of problem solving.

Keywords: *Marriage Procedure, Sakinah Family, Mawaddah, Warohmah.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan prosedur perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh anggota Kepolisian Daerah Bengkulu baik berupa surat surat maupun syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Library research) mempergunakan alat pengumpulan data wawancara langsung kepada informan yaitu Anggota Biro Sumber Daya Manusia Polda Bengkulu serta di tambah dengan observasi awal dan dokumentasi lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis mempergunakan model analisis Milles dan Hubberman yaitu data reduction, data display, data verification dan conclusion, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri nomor 9 Tahun 2010. dilihat dari sudut pandang Masla'ah Mursalah sangat dianjurkan untuk melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang pra nikah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan Anggota Kepolisian tersebut akan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Dalam hukum Islam (Masla'ah Mursalah) sidang Pra nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah* bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu.

Kata kunci : *Prosedur Perkawinan, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar saling mengenal satu sama lainnya. Dia Allah SWT menjadikan sebuah pertemuan (pernikahan) antara dua individu yang memiliki latar belakang pengalaman, lingkungan serta kepribadian yang berbeda. Pada proses pelaksanaannya dilakukan sangat sakral, mempunyai tujuan yang sakral pula namun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama.¹

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan, cinta dan rasa kasih sayang. Oleh karenanya bagi calon pasangan suami-isteri harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga. Hal ini meliputi kematangan pribadi, perencanaan yang matang, tujuan yang jelas agar pernikahan yang dibangun bisa kekal dan mampu menciptakan keluarga yang sakinah.

Istilah sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syariat Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.²

Dalam pandangan Al-Quran, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21.

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Ayat di atas mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya isteri adalah agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing individu harus bisa saling memahami, menerima kelebihan dan kekurangan.

Dalam rangka menciptakan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 5 yaitu dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Polri harus memenuhi persyaratan. Kaitan perkawinan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara bersumber pula dari ketentraman dan kesejahteraan dari negara-negara kecil yang tidak lain keluarga-keluarga rakyatnya. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negaranya khususnya Polri selaku abdi negara dan abdi masyarakat.⁵

Polri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatannya pada perundang-undangan yang berlaku. Polri bekerja dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.⁶ Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian dibutuhkan kesiapan mental dan fisik yang tangguh. Anggota Polri juga manusia biasa, yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual yang paling baik adalah perkawinan, karena dengan berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal maksiat.

Polri mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Polri juga mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang berlaku termasuk dengan perkawinannya. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus melakukan

¹Djoko prakorso, I Ketut Murtika, Asaz-asaz Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 94.

²Muhammad Thalib, Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawa Suami Isteri, (Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003), h. 1.

³Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), h. 407.

⁴Fuad Kauman dan Nipah, Membimbing Isteri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), h. 8.

⁵Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

aturan-aturan tertentu sebelum melakukan perkawinan secara umum. Anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan sidang pra nikah yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang, sebelum melakukan sidang pra nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan dari kedua belah pihak tersebut.⁷

Dalam Peraturan Perkawinan anggota Polri, sebelum diadakannya sidang pra nikah anggota Polri harus mengajukan izin nikah. Pengajuan izin nikah anggota Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 dengan penjelasan di pasal 6 dan pasal 7 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010⁸ tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, tata cara pengajuan izin nikah juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian pada pasal 11 sampai dengan pasal 17. Semua persyaratan dan tata cara pengajuan izin nikah wajib dipenuhi oleh anggota Polri. Akan tetapi, setelah semua persyaratan yang di minta telah terpenuhi anggota Polri tersebut masih belum bisa mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah, sebelum mereka melakukan sidang pra nikah meskipun syarat yang ditetapkan dalam peraturan Polri tersebut telah terpenuhi.

Sidang pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan anggota Polri sebelum melaksanakan nikah resmi di KUA. Sidang tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan orang tua anggota Polri dan juga orang tua calonnya.⁹ Sidang pra nikah merupakan prosedur terpenting yang bisa jadi acuan bagi anggota Polri untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Polri diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga. Setiap pesan moral yang disampaikan dapat seoptimal mungkin dipahami agar hadir suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga sakinah anggota Polri.¹⁰

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tidak disebutkan urgensi sidang pra nikah dan keharusan untuk melakukan sidang pra nikah, hanya saja yang menjadi persyaratan perkawinan bagi anggota Polri itu terbagi kepada dua bagian yaitu, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yaitu memenuhi beberapa surat, dan persyaratan khusus yaitu tentang peraturan perkawinan bagi anggota Polri yang beragama Katholik, Protestan, dan bagi anggota Polri yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Walaupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dicantumkan keharusan untuk melakukan sidang pra nikah, anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan sidang pra nikah dan sebelum sidang pra nikah dilakukan, maka KUA (Kantor Urusan Agama) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan dari kedua belah pihak tersebut.

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwasanya prosedur dalam perkawinan bagi anggota kepolisian daerah Bengkulu sudah dijelaskan dalam Perkap Nomor 9 tahun 2010 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2018. Tetapi dari prosedur tersebut bagi anggota kepolisian tidak boleh langsung mengajukan ke kantor KUA karena dia harus melaksanakan aturan sesuai dengan Perkap yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, mawadah, Warohmah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan sidang pra nikah, apakah dengan sidang pra nikah akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah ?.

⁶Satjipto Raharjo, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 214.

⁷Satjipto Raharjo, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, h. 219.

⁸Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpres SSdm Polri, 2017), h. 1.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu.
2. Untuk mengetahui konstruksi pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu menurut hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang akan menjelaskan sosio legal studies (peraturan yang berlaku di lapangan), khusus tentang prosedur perkawinan anggota Kepolisian Daerah Bengkulu dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan, tulisan dan juga tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹¹ Penelitian kualitatif dapat dan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu perspektif hukum keluarga Islam yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Penelitian kualitatif juga diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan oleh penelitian kuantitatif.¹² Untuk itu peneliti mendeskripsikan potret Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah dalam perspektif hukum keluarga Islam lalu menganalisisnya melalui pemahaman Fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga peneliti dapat menjelaskan konstruksi Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, Warohmah dalam perspektif hukum keluarga Islam dalam bingkai pemahaman fiqh dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

Pembahasan

Prosedur Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian

1. Selayang Pandang Aturan Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi, agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, guna mendukung pelaksanaan tugas anggota kepolisian tersebut.

Bagi anggota Kepolisian yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk di atur dalam peraturan Kapolri nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik meliputi:

- a. Legalitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban.
- b. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara procedural dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Transparansi yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk di lakukan secara terbuka.
- d. Keadilan yaitu setiap proses pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Adapun tujuan dari peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.
- b. Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri.

¹¹Zurifah Nurdin dalam Robert Bogdan & Steven J Tailor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya : Usaha Nasional,1992), h. 21.

¹²Zurifah Nurdin dalam Anselm Strauss & Juliet Corbon, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, h. 13.

¹³Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 "Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia". Pasal 5

¹⁴Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6

¹⁵Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 7

¹⁶Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 7

¹⁷Wulandari, Landasan Teori Pembinaan, dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/Bab%20II%282%29.pdf> diakses 30 Mei 2020,

¹⁸Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang

¹⁹Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰Musnawar Tohari, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: UII Pres, 1992), h. 42-43

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syqma, 2017), h. 522.

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia tersebut adalah :

- a. Persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk.
- b. Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk.
- c. Tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk.

2. Prosedur Sidang pra Nikah bagi anggota Kepolisian

Sebelum melaksanakan perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu diwajibkan untuk sidang pra nikah yang dilaksanakan di kesatuan masing-masing. Anggota yang berpangkat Perwira sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polda Bengkulu, sedangkan anggota Bintara dan Tamtama sidang pranikahnya dilaksanakan di Polres masing-masing. Walaupun anggota Bintara dan Tamtama pelaksanaan sidang pra nikahnya di Polres masing-masing tapi anggota Bintara dan Tamtama tersebut diwajibkan sebelum sidang pra nikah untuk datang bersama calon pasangannya ke Polda Bengkulu untuk menerima arahan dan wejangan yang disampaikan oleh pejabat pengemban fungsi SDM khususnya Bag Wapers Polda Bengkulu. Sebelum sidang pra nikah seluruh anggota baik itu yang berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtam diwajibkan juga untuk memeriksakan kesehatannya dan cek kehamilan di Bid Dokkes Polda Bengkulu.

3. Tata Cara Pengajuan Izin Kawin

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a). umum; dan (b). khusus.¹³ Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:¹⁴

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang

tua/wali.

- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
- j. Pas foto gandeng berwarna ukuran 4 cm x 6 cm 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.
 - 2) Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
 - 3) Bagi PNS Polri dan Tamtama berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:¹⁵

- a. Calon suami/istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi.
- c. Bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.¹⁶

¹³Imam An-Nawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, Pembahasan Tentang Nikah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 481.

¹⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tarmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 504.

¹⁵Khalid Abdurrahman Al-Ikk, Kado Pintar Nikah, (Semarang: Pustaka Adnan), 2012, h. 5.

¹⁶Ru'fah Abdullah, Perjanjian Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam dan Perundang Undangan, Vol 3 No1, 2016, h. 33.

4. Pembinaan Perkawinan Bagi Anggota Kepolisian

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe dan an sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan merupakan proses, cara membina, dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁷

Pengertian Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

*Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*¹⁸

Anggota Polri yang telah mengajukan permohonan izin nikah dan pejabat yang berwenang telah memberikan tanda tangan pada surat permohonan tersebut, maka anggota Polri akan melaksanakan sidang pra nikah yang di selenggarakan oleh pejabat pengembangan fungsi SDM Polda Bengkulu.

Sidang pra nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Melalui sidang pra nikah diharapkan anggota baru dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri. Pelaksanaan sidang pra nikah dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan dan orang tua/wali dari kedua calon mempelai. Sedangkan perangkat sidang terdiri dari ketua sidang, sekretaris, rohaniwan sesuai agama calon mempelai, pejabat Bid

Propam, pejabat Itwasda, dan ibu ketua Bhayangkari atau yang mewakili sebagai anggota sidang pembinaan nikah.

Dalam memberi Pembinaan perkawinan Bagi Anggota Kepolisian harus mengerti unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:¹⁹

a. Konselor

Konselor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menangani masalah, baik masalah itu diakibatkan dari lingkungan (lahir) maupun dari dirinya sendiri (batin). Pengertian di atas dalam hal ini bukan berarti setiap orang bisa menjadi konselor, sebab konselor di sini masih ada syarat yang harus dipenuhi.

b. Kemampuan profesional

Pembimbing sudah barang tentu harus orang yang memiliki kemampuan keahlian atau kemampuan profesional di bidang tertentu. Keahlian di bidang bimbingan merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai dibidangnya, maka bimbingan tidak akan mencapai sasara-nya.

c. Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah). Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah), dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilan bimbingan.

d. Kemampuan kemasyarakatan (ukhuwah Islamiyah)

Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Kemampuan itu untuk mengetahui keadaan orang di sekitarnya.

e. Ketaqwaan kepada Allah

Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan merupakan sifat paling baik. Dalam bimbingan agama diperlukan dengan pendekatan atau metode yang sesuai dengan kondisi obyek bimbingan tersebut. Hal ini menjadi penting karena bimbingan akan menjadi sia-sia apabila dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada diri klien.

¹⁶Khalid Abdurrahman Al-Ikk, Kado Pintar Nikah..., h. 69.

¹⁷Ibid.

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.124

¹⁹Ibid.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 352

²¹Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h.126

²²Biro SDM Polda Bengkulu, wawancara pribadi, tanggal 1 Juli 2020

5. Prosedur Perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu

Pada dasarnya manusia hidup tidak lepas dari aturan, dengan aturan manusia dapat hidup dengan tentram, aman dan damai. Manusia juga tidak terlepas dari adanya interaksi sosial baik antara individu dengan individu, atau bahkan individu dengan kelompok. Pada hakikatnya manusia juga diciptakan berpasang-pasangan yang mana sudah disebutkan dalam al-Quran yakni dalam Qs. Adz-Dzariyat ayat 49.

Artinya:

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*²⁰

Kemudian dari dasar itu pula Allah SWT memerintahkan manusia agar melaksanakan pernikahan, seperti disebutkan dalam Hadis Rasul Muttafaun alaihi.

Artinya:

*"Wahai sekalian para pemuda! Barang siapa yang diantara kalian sudah mampu mencukupi biaya menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan (menjaga kehormatan). Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat memotong nafsu syahwat."*²¹

Dalam penelitian ini, salah satu pokok bahasan adalah mengenai prosedur pelaksanaan dan pembinaan pra nikah di institusi Polri yang menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan sebuah peraturan khusus untuk calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri. Tidak seperti proses pengajuan nikah pada umumnya, tetapi di institusi Polri disamping wajib melengkapi persyaratan nikah seperti masyarakat umum sebagaimana yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA), adapun yang berlaku bagi anggota Polri yang hendak nikah mereka harus mendapatkan surat persetujuan atau surat izin

menikah dari pimpinan dengan melaksanakan sidang pra nikah sebelum akad nikah.

Peraturan tersebut tercantum didalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau isteri untuk bisa mendapatkan surat izin kawin yaitu tahap awal (persiapan berkas), tahap pelaksanaan (sidang), dan tahap terakhir.

Tahap awal persiapan berkas, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan, kemudian persyaratan diperiksa kevalidannya oleh Biro SDM (Bagwatpers) dan Bid Propam, barulah disampaikan ke kepada yang berhak yaitu Kapolda/Wakapolda.

Menurut peneliti, maksud adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah, pertama, pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan kepada Kabag atau Kasubdit, dimaksudkan agar tidak ada anggota Polri yang nikah tanpa sepengetahuan kepala bagian dan tanpa melalui prosedur yang tentunya jika hal tersebut terjadi pasti akan berdampak buruk bagi keluarga serta institusi Polri.

Kedua, diwajibkan ada surat persetujuan dari orang tua masing-masing calon pengantin dan surat tidak keberatan dari masing-masing calon pengantin, dimaksudkan agar keluarga kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut. Sebagaimana bunyi dalam sebuah hadits yakni :

Artinya:

*"Ridha Allah dalam (tergantung) ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu dalam murka kedua orang tua."*²²

Agar tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, sebagaimana juga termasuk dalam salah-satu syarat sah pernikahan yaitu "tidak terpaksa atau ke-

²⁰A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 29

²¹A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam..., h. 45

²²Andi Hakim Nasution. Membina keluarga bahagia.(Jakarta: Pustaka Antara,1993), h. 38

³⁶Andi Hakim Nasution. Membina keluarga bahagia..., h. 17

³⁷Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah al-Mursalah", Jurnal at-Turas, 01 (Januari-Juni,215), 36.

mauan sendiri” . Hal tersebut juga disebutkan oleh Abu Hanifah yang berbunyi :

*“Seorang ayah atau wali tidak berhak memaksa anak gadisnya yang telah mencapai usia baligh untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disenangi oleh putrinya. Si wali wajib minta persetujuan dari putrinya. Kalau ia telah mendapatkan persetujuannya, maka pernikahannya sah, tetapi kalau tidak mendapatkan persetujuannya, maka pernikahannya tidak sah.”*²³

Ketiga, diwajibkan ada surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan isteri, dimaksudkan agar calon suami dan isteri benar-benar sudah berjanji bahwa dirinya akan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suami atau isteri yang berprofesi sebagai anggota Polri. Surat pernyataan kesanggupan dapat disebut sebagai perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah, kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada hanya pesyaratan dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.²⁴

Keempat, diwajibkan ada surat rekomendasi dari Kabid Propam Polda Bengkulu, dimaksudkan dengan adanya surat rekomendasi dari bagian Bid Propam Polda Bengkulu menunjukkan bahwa anggota Polri yang akan menikah sudah melengkapi berkas dan tidak ada unsur kepalsuan dan kebohongan karena sudah di cek kebenarannya oleh bagian Bid Propam.

Kelima, diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan dari masing-masing calon pengantin, surat hasil test kehamilan dari calon isteri dan surat keterangan belum pernah menikah dari masing-masing calon pengantin. Dimaksudkan agar masing-masing dari calon pengantin benar dinyatakan sehat. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwa sebelum seseorang menikah Rasulullah SAW juga menyuruh memilih calon pendamping hidup yang terbaik, karena pengaruh geneologi atau warisan sifat-sifat adalah pasti yang tidak perlu diragukan lagi, Nabi SAW bersabda:

Artinya:

”Pilihlah wanita untuk menitipkan sperma-

*mu kepadanya, sesungguhnya darah sangat berpengaruh.”*²⁵

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa setiap calon pengantin harus berhati-hati dalam memilih calon pengantinnya dari kesehatan jasmani, akal, keturunannya, budi pekertinya, dan agamanya sebelum terjadi pernikahan.²⁶

Adapun maksud dari diwajibkannya melampirkan surat test kehamilan bagi calon isteri adalah agar diketahui dan dipastikan bahwa calon isteri tidak dalam keadaan hamil, tidak ada unsur kehamilan diluar nikah. Sebagaimana hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.²⁷

Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata; Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.²⁸

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama yakni Ilham Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab apabila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah dalam Qs. An-Nur [24] ayat 3 :

Artinya:

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*²⁹

Maksud ayat tersebut di atas adalah, tidak pantas seorang yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.³⁰ Maka dari itu sebagai anggota Polri yang patuh hukum kiranya dapat memberikan contoh yang baik

pada masyarakat dengan cara tidak melakukan perbuatan melanggar norma hukum, tidak berbuat zina dan tidak menikahi wanita yang sedang mengandung (hamil). Bagi anggota Polri yang memang benar belum pernah menikah juga diwajibkan melampirkan surat keterangan belum pernah menikah dari kantor urusan agama dimana Anggota Polri tersebut berdomisili.

Keenam, diwajibkan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari calon suami atau isteri yang tidak berprofesi sebagai pegawai negeri, dimaksudkan agar keluarga dari calon suami atau isteri adalah dari keluarga yang baik-baik tidak dari kalangan yang mempunyai catatan kriminal.

Kemudian selebihnya persyaratan umum yaitu lampiran surat-surat dokumen data diri yang meliputi fotocopy ijazah terakhir dari calon suami atau isteri, fotocopy ijazah Polri, foto gandeng, fotocopy surat keputusan pangkat pertama, fotocopy KTP calon suami atau isteri dan orang tua calon suami atau isteri, serta formulir N-1 sampai dengan N-4 dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan formulir catatan sipil bagi yang Non Muslim.

Tahap pelaksanaan sidang, yakni setelah melalui persiapan berkas kemudian mendapatkan rekomendasi para Kasatker anggota Polri tersebut untuk mengikuti sidang pra nikah di Polda Bengkulu, setelah itu baru anggota Polri dan calon suami atau isteri diperkenankan untuk mengikuti sidang pra nikah. Pelaksanaan sidang pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber, rohaniawan, ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau isterinya dalam proses membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaan yang ditanyakan secara umum diantaranya adalah mengenai kesanggupan untuk menjalankan bahtera rumah tangga, keyakinan untuk menikah, dan kejujuran dari calon pengantin.

Tahap terakhir, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin. Hal itu menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari institusi dan dapat melanjutkan

proses pernikahan di kantor urusan agama (KUA) masing-masing.

Berdasarkan dari ketiga tahapan dan prosedur yang ada di institusi Polri dalam melaksanakan sidang pra nikah tersebut, tujuannya agar anggota Polri benar-benar maksimal dalam mempersiapkan pernikahannya. Seperti yang disebutkan salah satu informan menyatakan:

*“Bahwa anggota Polri dibina dengan baik mulai dari pemeriksaan administrasi tingkat satuan kerjanya dari tingkat Polres sampai ke tingkat Polda, apabila anggota Polri golongan Bintara dan Tamtama dan PNS yang tugasnya di Polres maka sidang pra nikahnya cukup di Polres tapi ada ada nasehat perkawinan di Polda, tetapi jika Perwira maka sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polda”.*³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mengenai diwajibkannya seluruh anggota Polri an PNS dan calon suami atau isteri melengkapi beberapa persyaratan yang sudah serta ditetapkan adalah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam fiqih disebut dengan kemudharatan. Sejalan dengan sebuah kaidah fiqih yang menyebutkan :

Artinya:

*Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.*³²

Menurut peneliti, sidang pra nikah ini jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah dengan jenis kebutuhan sekunder atau hajiyat, sebagaimana tujuan bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Bahwa dengan adanya sebuah prosedur pra nikah di lingkungan Polri dapat menghilangkan kemudharatan dan mengandung unsur maslahah, diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau isteri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman awal kepada calon-calon

pengatin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga tentang ruang lingkup institusi kepolisian.

6. Kontruksi Pembentukan Rumah Tangga Sakinah, Mawaddha dan Warrahmah bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Menurut Hukum Keluarga Islam

Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun, dalam artian membangun keluarga yang sakinah berlandaskan pada hukum Islam. Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih yang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.³³

Kebahagiaan hidup berkeluarga merupakan cita-cita utama dari setiap pasangan muslim yang menikah. Kebahagiaan ini memiliki pengertian, cakupan serta cara pencapaiannya. Ukuran pencapaian kebahagiaan keluarga menurut Islam bukan didasarkan pada kebahagiaan yang dihasilkan dari berhubungan seksual, walaupun itu termasuk salah satu unsur kebahagiaan keluarga, akan tetapi lebih kepada setiap pasangan mampu menerima apa adanya. Keduanya mampu mewujudkan kenyamanan jiwa, hubungan sosial, seksual dan kehidupan ekonominya. Hal ini didukung masing-masing dari kecocokan pasangan yang dilihat dari aspek agama dan karakter.

Berdasarkan dari segala uraian di atas, adapun standarisasi keluarga sakinah dapat dilihat dalam lima penekanan aspek kehidupan yaitu aspek kehidupan beragama dalam keluarga, pendidikan bagi keluarga, kesehatan keluarga, ekonomi yang stabil bagi keluarga, serta hubungan sosial yang harmonis dan antar keluarga.

Konsepsi Islam keluarga yang dibentuk melalui pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan perencanaan yang mantab. Keluarga bahagia akan terwujud bila fasilitas kehidupan dan kebutuhan hidup keluarga, (yang menyangkut papan, sandang pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain) dapat tercukupi dengan baik dan sempurna.³⁴

Dalam rangka membangun landasan keluarga sakinah, mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera,

terdapat faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu dasar-dasar pembentukan rumah tangga/keluarga dan pembinaanya. Dasar utama dalam pembentukan rumah tangga/keluarga sakinah, agama Islam menetapkan patokan dalam pemilihan jodoh. Yang mana penekanannya pada aspek agama. Karena aspek agama merupakan faktor paling penting yang akan mewujudkan saling pengertian dan mempercayai antara suami isteri.³⁵

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah pada anggota Polri, maka pasangan anggota Polda Bengkulu harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, seperti suami harus bisa menjaga isterinya dengan baik, suami memberikan nafkah kepada isteri, menjaga isteri dari perbuatan dosa, dan memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, dengan cara itu akan mewujudkan keluarga yang bahagia.

Jika dilihat dari hukum Islam prosedur sidang pra nikah di lembaga kepolisian RI menurut penulis termasuk dalam al-Maslahah tingkatan Tahsiniyah, karena dalam tahapan sidang bimbingan menyebutkan secara komperhensif terkait syarat-syarat yang tidak ada dalam nash Al-Quran dan Sunnah secara implisit, kebijakan Kapolri dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diulas dalam bab sebelumnya yang mewajibkan bagi seluruh anggota Pegawai Negeri di lembaga Polri dirasa dapat memberikan banyak kemaslahatan, meskipun dalam syariat hukum Islam belum ditetapkan.

Dalam tiap tahap pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah di lembaga Kepolisian Republik Indonesia berisi 3 tahapan yang akan dianalisis. Tahap pertama yakni tahap persiapan mengenai kesiapan berkas surat-menyurat digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam tahap ini tentunya dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada anjuran maupun larangan, akan tetapi pada tahapan ini masalah mursalah bisa dijadikan landasan hukum dikarenakan masalah mursalah tidak lepas dari dalil Al-Quran maupun as-sunnah. Karena tahapan ini sangatlah penting untuk mengetahui nasab dari pasangan.

Pada tahap kedua yakni tahap pelaksanaan sidang pra nikah. Dalam tahapan ini kedua calon mempe-

lai diberikan banyak materi bimbingan yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai.

Materi tersebut diantaranya yakni materi regulasi yang membimbing tentang tugas pokok bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh Itwasda yakni memberikan informasi kode etik dan menerima segala bentuk pengaduan. Kemudian pemberian materi Bhayangkari tentang hak dan kewajiban bagi isteri dari anggota Polisi mengenai kemandirian ketika isteri ditinggal dinas di luar, dan materi terakhir yang diberikan yakni keagamaan tentang bekal untuk hakikat mengarungi bahtera rumah tangga agar terbentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. seperti rafa' yang dilakukan oleh pejabat KUA sebelum melakukan pernikahan. Dalam hal ini tentunya tidak ada anjuran maupun larangan dalam Nash Al-Quran maupun as-sunnah. Akan tetapi pada tahapan ini masalah mursalah bisa dijadikan landasan hukum dikarenakan masalah mursalah tidak lepas dari dalil Al-Quran maupun as-sunnah.

Pada tahap ketiga yakni tahap akhir dari sidang pra nikah di lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Dalam tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang dan pemrosesan Surat Izin Kawin bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari instansi terkait untuk melangsungkan pernikahan di KUA setempat.

Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan ini agar terpenuhi kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan dalil al-Maslahah al-Mursalah sebagai penyelesaiannya.

Penggunaan metode al-Maslahah al-Mursalah sangatlah tepat, karena permasalahan ini tidak diatur dalam nash, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Penerapan al-Maslahah al-Mursalah dalam sidang bimbingan pra nikah di lembaga Polri. Hal ini mengacu pada persyaratan yang di berikan Imam al-Ghazali mengenai batasan operasional al-Maslahah al-Mursalah.

- a. al-Maslahah al-Mursalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok

(agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan).

- b. al-Maslahah al-Mursalah tidak bertentangan dengan Alqur'an, al-Sunnah dan Ijma'.
- c. al-Maslahah al-Mursalah tersebut menempati level Tahsiniyyah.
- d. Kemaslahatan harus berstatus qath'i atau dzanni yang mendekati qath'i.³⁶

Sidang pra nikah di lembaga Polri sudah memenuhi syarat-syarat al-Maslahah al-Mursalah. Sehingga berdasarkan al-Maslahah al-Mursalah, sidang bimbingan pra nikah di lembaga Polri dapat dijadikan kewajiban bagi seluruh Pegawai Negeri Pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan dan sesuai dengan hukum yang ada baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dari keterangan tersebut, Polri mempunyai cara untuk bisa mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis, sebagai berikut:

1. Rumah tangga di bangun berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi

Niat awal ketika membangun sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah baik dalam agama maupun sah dalam aturan Negara dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan hanya atas dasar cinta saja.

2. Rumah tangga dibangun dengan rasa kasih sayang

Membina keluarga yang bahagia dan sakinah tanpa adanya mawaddah dan rahmah, maka tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman dalam sebuah keluarga, karena ketiganya itu saling terikat satu sama lain. Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.

3. Bersyukur telah dikarunia pasangan hidup

Mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan kewajiban bagi setiap hamba-hamba-Nya karena tidak sedikit manusia yang sampai akhir hayatnya tidak mempunyai pasangan dan bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Jadi, bila kita telah dipertemukan dengan pasangan hidup kita, maka kita harus bersyukur. Bersyukur dengan cara menerima kelebihan dan kekurangan pasangan

hidup kita, maka kita sebagai pasangannya harus bisa saling menutupi dan melengkapi kekurangannya satu sama lain.

4. Memilih kriteria pasangan yang tepat

Kita harus mencari pasangan yang memiliki keyakinan (beragama Islam) yang sama. Berasal dari keturunan dan keluarga yang kita percaya dan baik, mempunyai akhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Selain itu, juga harus mencari pasangan yang bisa menghormati orang tuanya.

5. Menjalankan hak dan kewajiban

Sebagai suami dan isteri dengan baik suami harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, begitu juga dengan isteri harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

6. Melaksanakan asas musyawarah dan suka memaafkan

Dalam kehidupan berumah tangga sikap bermusyawarah antara suami isteri merupakan suatu yang sangat perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama hidup musyawarah diamalkan.

Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polda Bengkulu adalah para anggota Polri yang akan menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, antara lain, Nota Dinas dari kepala bagian, surat permohonan ijin kawin yang ditandatangani oleh pimpinan, surat keterangan personalia dari pimpinan, surat persetujuan orang tua dari calon suami dan istri, surat pernyataan tidak keberatan dari calon suami dan istri, surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan istri, surat keterangan agama, surat rekomendasi dari Kabid Propam, surat keterangan kesehatan dari dokter (Polri), keterangan hasil test kehamilan, surat keterangan belum pernah menikah dari calon suami dan istri, surat kuasa dari orang tua yang bersangkutan, foto copy ijazah terakhir dari calon suami dan istri, foto gandang berwarna kuning untuk golongan bintang dan merah untuk golongan perwira biru untuk PNS dan Tamtama, foto copy SKEP pertama, foto copy ijazah Polri, foto copy surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), foto copy kartu tanda penduduk (KTP), dan formulir N-1 sampai

dengan N-4 dari kantor urusan agama (KUA) bagi yang muslim dan formulir catatan sipil bagi yang non muslim. Jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyat diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi Kepolisian.

2. Dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pranikah bagi anggota Polri. Berdasarkan hal di tersebut, maka sidang pra nikah banyak memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota Polri. Hal ini dimaksudkan sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri atau suami anggota Polri selama berdinis di Kepolisian, kemudian untuk memberikan kesiapan kepada isteri ketika ditinggal dinas di luar. Sehingga sidang pra nikah masuk ke dalam kategori masalah mursalah. Maka dari itu sidang pra nikah bagi anggota Polri sangat dianjurkan menurut syariat Islam. Dilihat dari Hukum Islam pembinaan pra nikah telah dilaksanakan secara maksimal dan cukup efektif, guna menunjang anggota Polri dan calon suami atau istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang sehingga menyebabkan kurang efektifnya dari sebuah pelaksanaan pembinaan pra nikah ini yaitu mengenai jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan pematerei dari pihak kepolisian yang tidak berlatar belakang dari bidang perkawinan. Jadi konsep keluarga sakinah adalah membangun landasan keluarga dengan agama yang kuat, perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dengan menikah di usia dewasa, mengelola konflik keluarga dengan memahami cara pandang terhadap konflik dan prinsip penyelesaian masalah.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam, Jakarta:

Kencana, 2006.

Andi Hakim Nasution. Membina keluarga Bahagia, Jakarta: Pustaka Antara, 1993.

Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah al-Mursalah", Jurnal at-Turas, 01 (Januari-Juni, 215).

Biro SDM Polda Bengkulu, wawancara pribadi, tanggal 1 Juli 2020.

Djoko Prakorso, I Ketut Murtika, Asaz-asaz Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta; PT. Bina Aksara, 1987.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syqma, 2017.

Fuad Kauman dan Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.

Imam An-Nawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, Pembahasan Tentang Nikah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri, Jakarta: Biro Watpres SSdm Polri, 2017.

Khalid Abdurrahman Al-Ikk, Kado Pintar Nikah, Semarang: Pustaka Adnan, 2012.

Musnawar Tohari, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling, Yogyakarta: UII Pres, 1992.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tarmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muhammad Thalib, Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawa Suami Isteri, Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003.

Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rufah Abdullah, Perjanjian Dalam Perkawinan Presfektif Hukum Islam dan Perundang Undangan, Vol 3 No1, 2016.

Satjipto Raharjo, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Wulandari, Landasan Teori Pembinaan, dikutip dari <http://eprints.walisongoac.id/6616/3/Bab%20II%282%29.pdf> diakses 30 Mei 2020.

Zurifah Nurdin dalam Robert Bogdan & Steven J Tailor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional, 1992.